



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

RISALAH RAPAT PARIPURNA

Tahun Sidang	:	2024/2025
Masa Persidangan	:	I
Rapat Ke	:	28
Jenis Rapat	:	Rapat Paripurna
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari / Tanggal	:	Kamis, 12 Desember 2024
Waktu	:	10.00 WIB
Tempat	:	Ruang Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta
Acara	:	PARIPURNA <ol style="list-style-type: none">1. Pengumuman Reses DPRD2. Pengumuman Perubahan Propemperda Tahun 2024 dan Propemperda Tahun 20253. Pengumuman Rencana Kerja DPRD Tahun 2025

PARIPURNA I & II

1. Raperda tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perumda BPR Bank Solo Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Solo.
2. Raperda tentang Penyertaan Modal Kepada Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta.
3. Raperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dengan Acara Pokok :

- Nota Penjelasan Wali Kota;
- Pandangan Umum Fraksi.

PARIPURNA IV

Raperda tentang APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025

Dengan Acara Pokok :

- Laporan Hasil Pembahasan;
- Persetujuan Bersama; dan
- Pendapat Akhir Wali Kota.

- Pimpinan Rapat : Budi Prasetyo, S.Sos., M.A.P.
- Sekretaris Rapat : Kinkin Sultanul Hakim, S.H., M.M.
- Hadir : A. Anggota DPRD Kota Surakarta
- 39 dari 45 orang Anggota dengan rincian :
1. Fraksi PDI Perjuangan
 - 18 dari 20 orang Anggota :
 1. Budi Prasetyo, S.Sos., M.A.P.
 2. YF. Sukasno, S.H., M.H.
 3. Roro Indradi Sarwo Indah, S.H.
 4. Suharsono, S.H., M.H.
 5. Misgiman Bambang Cahyono
 6. Baruna Wasita Aji
 7. Siti Muslikah, S.Sos., M.A.P.
 8. Janjang Sumaryono Aji, S.P.
 9. Wahyu Haryanto, S.E., Ak., CA.
 10. Rony Kamtoro
 11. Joni Sofyan Erwandi, S.H.
 12. Giyatno, A.Md.
 13. Suwanto
 14. Honda Hendarto
 15. Ekyo Sih Hananto, S.H., M.H.
 16. Ngadiyo
 17. Rheo Yuliana Fernandez, S.E., M.M.
 18. Terty Maharani Gunawati, S.Th.
 2. Fraksi PKS
 - 6 dari 7 orang Anggota :
 1. Daryono, S.T.
 2. Widyastuti, S.Sos.
 3. Sugeng Riyanto, S.S.
 4. Agus Widodo, S.T., M.M.
 5. Muhammad Nafi Asrori, S.T.
 6. Salim
 3. Fraksi PSI
 - 5 dari 5 orang Anggota :
 1. Muhammad Bilal, S.H.
 2. Sonny, S.T.
 3. Tri Mardiyanto
 4. Herson Rikumau, S.Kep.
 5. Mukti Junianto
 4. Fraksi GERINDRA
 - 3 dari 5 orang Anggota :
 1. Ardianto Kuswinarno, S.H.
 2. Yudha Sindu Riyanto, S.H., M.H.
 3. Yanuar Sindu Riyanto, S.T., M.T.

5. Fraksi Karya Amanat Bangsa
7 dari 8 orang Anggota :
1. H. Achmad Sapari, M.M.
 2. Sugiyarsono
 3. H. Agus Setiawan, S.H.
 4. Drs. Taufiqurrahman
 5. Daniel Rizky Waluyo
 6. Mukarromah, S.Sos.
 7. Sri Martuti Handayani, S.E

B. Turut Hadir
(terlampir)

JALANNYA RAPAT PARIPURNA

Rapat dibuka Pukul :10.00 WIB.

PIMPINAN RAPAT :

Yang Terhormat Sdr. Wali Kota Surakarta;

Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Anggota Dewan;

Yang kami hormati, Jajaran Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;

Rekan-rekan wartawan dari media elektronik dan media cetak serta hadirin tamu undangan yang berbahagia.

Asalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarakatuh.

Salam Pancasila !!!

Salam Sejahtera bagi kita semua.

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas karunia dan rahmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang baik ini dapat bersama – sama mengikuti Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dalam keadaan sehat wal' afiat.

Sebelum Rapat Paripurna kami nyatakan dibuka, kepada Sdr. Sekretaris Dewan dipersilahkan untuk melaporkan kehadiran Anggota Dewan sesuai dengan daftar hadir yang telah ditandatangani, di persilahkan.

SEKRETARIS DPRD :

Yth. Wali Kota Surakarta, Pimpinan Rapat, Pimpinan dan Anggota Dewan beserta hadirin yang kami hormati. Kami laporan bahwa Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta yang diselenggarakan pada hari ini **Kamis tanggal 12 Desember 2024** dihadiri oleh **39** orang Anggota Dewan, yang tidak hadir **6** orang Anggota Dewan. Adapun nama Anggota Dewan yang tidak / belum hadir adalah sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1. Kevin Fabiano, S.Pd., M.Or. | - F. PDI Perjuangan |
| 2. Sagita Puspita Wiranata, S.Pd. | - F. PDI Perjuangan |
| 3. Dr. Sakidi, S.E., Ak., M.Si. | - F. PKS |
| 4. Kevin Candra Sadewa | - F. GERINDRA |
| 5. Agung Harsakti Pancasila Putra | - F. GERINDRA |
| 6. Sekar Tandjung | - F. Karya Amanat Bangsa |

Demikian laporan presensi hadir Anggota DPRD.

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Sdr. Sekretaris Dewan yang telah melaporkan kehadiran Anggota Dewan. Sebagaimana telah dibacakan oleh Sdr. Sekretaris Dewan dari 45 Anggota Dewan, telah hadir sebanyak 39 Anggota Dewan.

Sesuai dengan Pasal 124 Ayat (1) huruf b Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta disebutkan bahwa "**Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga)**

dari jumlah Anggota untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD".

Dengan demikian berdasarkan kehadiran Anggota Dewan tersebut Rapat Paripurna ini telah memenuhi kuorum. Untuk itu, Rapat Paripurna pada hari ini **Kamis, 12 Desember 2024**, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketok Palu 3x)

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan disebutkan bahwa **"Lagu kebangsaan wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan dalam acara pembukaan Sidang Paripurna MPR, DPR, dan DPRD".**

Berkaitan dengan itu, ijinkan kami mengajak seluruh hadirin untuk berdiri menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

- ~ *Hadirin dimohon berdiri*

**MENYANYIKAN
LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA**

- ~ *Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali*

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah pada tanggal 11 Desember 2024 dengan Catatan Rapat Nomor 05.1/BM-DPRD/XII/2024, diagendakan Rapat Paripurna Dewan pada hari ini :

***PARIPURNA**

1. Pengumuman Reses DPRD
2. Pengumuman Perubahan Propemperda Tahun 2024 dan Propemperda Tahun 2025
3. Pengumuman Rencana Kerja DPRD Tahun 2025

***PARIPURNA I & II**

1. Raperda tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perumda BPR Bank Solo Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Solo.
2. Raperda tentang Penyertaan Modal Kepada Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta.
3. Raperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dengan Acara Pokok :

- Nota Penjelasan Wali Kota;
- Pandangan Umum Fraksi

***PARIPURNA IV**

Raperda tentang APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025

Dengan Acara Pokok :

- Laporan Hasil Pembahasan;
- Persetujuan Bersama; dan
- Pendapat Akhir Wali Kota.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta dan hasil Rapat Badan Musyawarah tanggal 11 Desember 2024 dengan Catatan Rapat Nomor 05.1/BM-DPRD/XII/2024, pada kesempatan Rapat Paripurna ini kami sampaikan bahwa **Reses DPRD Kota Surakarta Masa Persidangan I Tahun 2024 dilaksanakan pada hari Minggu, 15 Desember 2024** dengan mengambil tema "Pemerataan Pembangunan Wilayah yang Inklusif dan Berkelanjutan Berbasis Komunitas untuk memantapkan Kota Budaya yang Sejahtera "

Selanjutnya adalah **Pengumuman Perubahan Propemperda Tahun 2024 dan Propemperda Tahun 2025** yang akan dibacakan oleh Sdr. Sekretaris Dewan. Kepada Sdr. Sekretaris Dewan dipersilahkan.

PENGUMUMAN PERUBAHAN PROPEMPERDA TAHUN 2024 DAN PROPEMPERDA TAHUN 2025

Disampaikan oleh : Sdr. Sekretaris DPRD

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Sdr. Sekretaris Dewan yang telah membacakan Pengumuman Perubahan Propemperda Tahun 2024 dan Propemperda Tahun 2025.

Selanjutnya akan dibacakan Keputusan DPRD Kota Surakarta Nomor 37 Tahun 2024 tentang Program Kerja dan Rencana Kerja DPRD Kota Surakarta Tahun 2025 oleh Sdr. Sekretaris Dewan. Kepada Sdr. Sekretaris Dewan dipersilahkan.

PENGUMUMAN RENCANA KERJA DPRD TAHUN 2025

Disampaikan oleh : Sdr. Sekretaris DPRD

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Sdr. Sekretaris Dewan yang telah membacakan Keputusan DPRD Kota Surakarta tentang Program Kerja dan Rencana Kerja DPRD Kota Surakarta Tahun 2025.

Selanjutnya akan dibacakan **Laporan Rencana Kerja DPRD Kota Surakarta Tahun 2025**, dilanjutkan penyerahan secara simbolis Buku Laporan Rencana Kerja DPRD Kota Surakarta Tahun 2025 kepada Pimpinan Rapat. Kepada Yth. Sdr. Ardianto Kuswinarno, S.H. kami persilahkan.

LAPORAN RENCANA KERJA DPRD KOTA SURAKARTA TAHUN 2025

Disampaikan oleh : Yth. Sdr. Ardianto Kuswinarno, S.H

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Yth. Sdr. Ardianto Kuswinarno, S.H. yang telah membacakan Laporan Rencana Kerja DPRD Kota Surakarta Tahun 2025 dan penyerahan Bukunya.

INTERUPSI :

Honda Hendarto :

Mohon untuk Rencana Kerja DPRD ditambahkan disempurnakan, bukan hanya KUA saja rencana kerjanya. Tetapi kebijakan perubahan anggaran itu juga bagian dari kinerja kita. Jadi mohon nanti diganti menjadi KUA/KUPA. Matur nuwun.

Pimpinan Rapat :

Matur nuwun Pak Honda. Nanti kita sesuaikan. Matur nuwun.

YF Sukasno, S.H., M.H. :

Ijin Pimpinan, mohon untuk setiap kunjungan kerja itu tidak perlu diberi kalimat daerah.

Pimpinan Rapat :

Baik. Terima kasih atas usulan-usulannya.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Memasuki agenda berikutnya adalah Penyampaian Nota Penjelasan Wali Kota atas Raperda tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perumda BPR Bank Solo Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Solo, Raperda tentang Penyertaan Modal Kepada Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta, serta Raperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.

Sebagaimana telah disampaikan kepada kami Surat Wali Kota Surakarta Nomor : HK/4869/2024 Tanggal 9 Desember 2024, Nomor : HK/2519/2024 Tanggal 16 Juli 2024, dan Nomor : HK/1298/2024 Tanggal 26 April 2024, Perihal Pengantar Pembahasan Raperda, maka berdasarkan **Pasal 10 Ayat (2) dan Ayat (3) Huruf a Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta** dinyatakan bahwa :

Ayat (2) "Pembahasan rancangan Perda dilakukan melalui pembicaraan Tingkat I dan pembicaraan Tingkat II".

Ayat (3) Huruf a "Pembicaraan Tingkat I meliputi kegiatan :

a. Dalam hal rancangan Perda berasal dari Wali Kota :

1. penjelasan Wali Kota dalam Rapat Paripurna mengenai rancangan Perda;
2. pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda; dan
3. tanggapan dan/atau jawaban Wali Kota terhadap pandangan umum Fraksi.

Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengikuti dan mendengarkan Penyampaian Nota Penjelasan Wali Kota Surakarta. Kepada Yth. Sdr. Wali Kota Surakarta, kami persilahkan.

NOTA PENJELASAN WALI KOTA

Disampaikan oleh Yth. Sdr. Wali Kota Surakarta

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Yth. Sdr. Wali Kota Surakarta yang telah menyampaikan Nota Penjelasan Wali Kota yang akan menjadi agenda Pembahasan Rapat DPRD.

Acara selanjutnya adalah penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap rancangan Perda. Untuk sementara, Rapat Paripurna dinyatakan diskors selama 15 menit untuk mempersiapkan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi.

(Ketok Palu 1x)

DISKORS RAPAT PARIPURNA

PIMPINAN RAPAT :

Skors rapat kami cabut.

(Ketok Palu 1x)

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Marilah kita memasuki acara selanjutnya yaitu Pandangan Umum Fraksi atas Nota Penjelasan Wali Kota Surakarta. Berdasarkan catatan dari Sekretariat DPRD yang akan menyampaikan Pandangan Umum Fraksi adalah sebagai berikut :

1. Yth. Sdr. Salim dari Fraksi PKS
2. Yth. Sdr. Sonny, ST dari Fraksi PSI
3. Yth. Sdr. Yudha Sindu Riyanto, SH, MH dari Fraksi Partai Gerindra
4. Yth. Sdri. Sri Martuti Handayani, S.E. dari Fraksi Partai Karya Amanat Bangsa

PANDANGAN UMUM FRAKSI - FRAKSI

Disampaikan oleh :

1. Kesempatan pertama, kami persilahkan kepada **Yth. Sdr. Salim dari Fraksi PKS** untuk menyampaikan Pandangan Umum dan penyerahan naskahnya.
Terima kasih Yth. Sdr. Salim dari Fraksi PKS yang telah menyampaikan Pandangan Umum dan penyerahan naskahnya.
2. Selanjutnya, kami persilahkan kepada **Yth. Sdr. Sonny, S.T. dari Fraksi PSI** untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya.
Terima kasih Yth. Sdr. Sonny, S.T. dari Fraksi PSI yang telah menyampaikan Pandangan Umum dan penyerahan naskahnya.
3. Selanjutnya, kami persilahkan kepada **Yth. Sdr. Yudha Sindu Riyanto, SH, MH dari Fraksi Partai Gerindra** untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya.

Terima kasih Yth. Sdr. Yudha Sindu Riyanto, SH, MH dari Fraksi Partai Gerindra yang telah menyampaikan Pandangan Umum dan penyerahan naskahnya.

4. Selanjutnya, kami persilahkan kepada Yth. Sdr. Sri Martuti Handayani, S.E. dari Fraksi Partai Karya Amanat Bangsa untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya.

Terima kasih Yth. Sdr. Sri Martuti Handayani, S.E. dari Fraksi Partai Karya Amanat Bangsa yang telah menyampaikan Pandangan Umum dan penyerahan naskahnya.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Telah kita ikuti bersama penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap 3 (tiga) Raperda, yang selanjutnya kami serahkan kepada Wali Kota Surakarta untuk memberikan tanggapan dan/atau jawaban Wali Kota terhadap pandangan umum Fraksi tersebut pada Rapat Paripurna selanjutnya.

Berdasarkan Pasal 10 Ayat (4) Huruf a, Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta dinyatakan bahwa :

Pembicaraan Tingkat II meliputi kegiatan:

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi atau pimpinan panitia Khusus;
 2. permintaan persetujuan disampaikan secara lisan oleh pimpinan rapat kepada anggota dalam Rapat Paripurna; dan
 3. pendapat akhir Wali Kota.

Untuk itu, kita ikuti bersama - sama penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran terhadap Raperda tentang APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025 yang akan disampaikan oleh Yth. Sdr. Wahyu Haryanto, SE, Ak. CA dipersilahkan.

LAPORAN HASIL PEMBAHASAN BADAN ANGGARAN

Disampaikan oleh : Yth. Sdr. Wahyu Haryanto, SE, Ak. CA

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Yth. Sdr. Wahyu Haryanto, SE, Ak. CA yang telah menyampaikan Laporan dan penyerahan naskahnya.

Selanjutnya perlu kami tawarkan kepada forum Rapat Paripurna Dewan yang terhormat "Apakah Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran terhadap Raperda tentang APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025 dapat diterima dan disetujui sebagai dasar dilakukan Persetujuan Bersama antara Pemerintah Kota dengan DPRD?"

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**

(Ketok Palu 1x)

Terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan Sdr. Sekretaris Dewan untuk membacakan Rancangan Keputusan DPRD tentang Persetujuan atas Laporan Badan Anggaran terhadap Raperda tentang APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025.

RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD

Disampaikan oleh : Sdr. Sekretaris Dewan

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Sdr. Sekretaris Dewan yang telah membacakan Rancangan Keputusan DPRD dimaksud.

Selanjutnya kami mintakan persetujuan kepada seluruh Anggota Dewan yang terhormat, "Apakah Rancangan Keputusan DPRD yang telah dibacakan oleh Sdr. Sekretaris Dewan dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD?"

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**

(Ketok Palu 1x)

Terima kasih. Selanjutnya kami Pimpinan DPRD dan Wali Kota akan menandatangani Berita Acara Persetujuan Bersama atas Raperda tentang APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025.

Berkenaan hal tersebut, kepada Sdr. Wali Kota dan Wakil Ketua DPRD dipersilahkan mengambil tempat.

Kepada Sekretariat Dewan dipersilahkan untuk mempersiapkan kelengkapannya.

~ *Kepada segenap hadirin kami mohon untuk berdiri.*

**PENANDATANGANAN BERITA ACARA
PERSETUJUAN BERSAMA DAN PARAF RAPERDA**

(Kemudian Penyerahan Berita Acara Persetujuan Bersama
kepada Yth. Sdr. Wali Kota)

~ *Hadirin dimohon duduk kembali*

Rapat Paripurna Dewan dan Hadirin yang kami hormati,

Telah kita saksikan bersama penandatanganan Persetujuan Bersama antara Pemerintah Kota dengan DPRD terhadap Raperda tentang APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025, selanjutnya Persetujuan Bersama ini segera disampaikan kepada Gubernur untuk dimintakan evaluasi.

Dengan telah disetujunya Raperda tersebut, maka sesuai dengan **Pasal 10 Ayat (4) Huruf a Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta** bahwa "**Pembicaraan Tingkat II diakhiri dengan Pendapat Akhir Wali Kota**".

Kepada Yth. Wali Kota dipersilahkan menyampaikan Pendapat Akhirnya.

PENDAPAT AKHIR WALI KOTA

Disampaikan oleh Sdr. Wali Kota

Terima kasih kepada Yth. Sdr. Wali Kota Surakarta yang telah menyampaikan Pendapat Akhirnya.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Dengan demikian, selesailah seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna Dewan pada hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin atas perhatiannya mengikuti jalannya Rapat Paripurna dan kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya Rapat Paripurna, serta kami sampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang kurang berkenan.

Dengan demikian Rapat Paripurna dapat kita akhiri dan kami nyatakan ditutup.

(Ketok Palu 3x)

*Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarakatuh.
Salam Pancasila !!!*

Rapat ditutup Pukul : 13.00 WIB

Surakarta, 12 Desember 2024


**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT D AERAH
KOTA SURAKARTA**

Pimpinan Rapat,



BUDI PRASETYO, S.Sos., M.A.P.
Ketua DPRD

Sekretaris DPRD,



KINKIN SULTANUL HAKIM, SH, MM
NIP. 19670610 199402 1 003



WALI KOTA SURAKARTA

NOTA PENJELASAN WALI KOTA SURAKARTA DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SOLO MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK SOLO, RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERGUDANGAN DAN ANEKA USAHA PEDARINGAN KOTA SURAKARTA, DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Assalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Salam sejahtera untuk kita semua,

- Yth. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta jajaran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;
- Yth. Sekretaris Daerah Kota Surakarta, Pejabat di jajaran Pemerintah Kota Surakarta, para jurnalis media cetak dan elektronik, serta para hadirin yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini dapat terselenggara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta, dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Solo, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta pada Perusahaan Umum

Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menyebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi. BPR Bank Solo merupakan Badan Usaha Milik Pemerintah Kota Surakarta yang berbentuk Perusahaan Umum Daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan badan hukum menjadi Perusahaan Perseroan Daerah.

Perubahan bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Kota Surakarta menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Solo.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Pemerintah Kota Surakarta sebagai pemilik Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta berperan atas peningkatan sumber penerimaan daerah serta kinerja Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta dengan mengoptimalkan pemanfaatan aset produktif yang dimiliki dan dengan mengembangkan usaha-usaha baru yang diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi di Kota Surakarta.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah diatur bahwa penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan untuk penambahan modal BUMD dilaksanakan setelah dilakukan Analisis Investasi oleh Pemerintah Daerah. Perlu disampaikan bahwa berdasarkan Analisis Kelayakan Investasi, Pemerintah Kota Surakarta memberikan penyertaan modal kepada Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta senilai Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dalam kurun waktu tahun 2025-2029 yang dapat dilaksanakan sekaligus maupun bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Penyertaan modal pada tahun 2025 dipergunakan untuk membiayai modal kerja serta investasi dengan nilai sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Sedangkan penyertaan modal tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) setiap tahun.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Kondisi geografi, topografi, geologi, hidrologi, iklim, jenis tanah, dan demografis Kota Surakarta memiliki potensi bencana beragam, baik bencana alam maupun non alam. Potensi bencana dilihat dari sejarah yang terjadi di Kota Surakarta seperti gempa, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran, dan cuaca ekstrim, serta potensi bencana non alam berupa bencana sosial, wabah dan pencemaran lingkungan.

Dengan adanya potensi bencana di Kota Surakarta tersebut, perlu memahami beberapa faktor yang dapat menimbulkan korban dan kerugian. Faktor utama yang dapat menimbulkan banyak korban dan kerugian besar ketika terjadi bencana antara lain kurangnya pemahaman masyarakat terhadap karakteristik bahaya, sikap atau perilaku masyarakat yang mengakibatkan penurunan kualitas sumber daya alam, kurangnya informasi/peringatan dini yang menyebabkan ketidaksiapan, dan kurangnya pengetahuan dan kemampuan dalam menghadapi ancaman bahaya.

Kota Surakarta telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Penanggulangan Bencana, namun sudah tidak relevan dalam menghadapi dinamika penanggulangan bencana, penambahan muatan lokal yang lebih komprehensif dan penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, penyelenggaraan penanggulangan bencana perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, serta peningkatan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, berdasarkan pertimbangan tersebut Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Penanggulangan Bencana perlu diganti dan ditetapkan peraturan daerah yang baru.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Demikian penjelasan yang dapat disampaikan, untuk selanjutnya mohon agar materi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Solo, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta pada Perusahaan Umum Daerah Pergudangan Dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana diuraikan di atas dapat dilanjutkan untuk dibahas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Akhirnya diucapkan terima kasih atas kerjasamanya.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Surakarta, 11 Desember 2024

WALI KOTA SURAKARTA,





FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 711841 Email : pksejahtera_solo@yahoo.co.id
Fax. (0271) 717620 SURAKARTA 57145

PANDANGAN UMUM

**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
TERHADAP:**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK
BADAN HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN
RAKYAT BANK SOLO MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK SOLO;**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA PERUSAHAAN UMUM
DAERAH PERGUDANGAN DAN ANEKA USAHA PEDARINGAN KOTA
SURAKARTA; DAN**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Salam sejahtera untuk kita semua

Yang kami hormati Saudara Walikota Surakarta,

Yang kami hormati pimpinan rapat dan pimpinan DPRD Kota Surakarta,
beserta rekan-rekan anggota DPRD Kota Surakarta,

Yang kami hormati Jajaran Pejabat Pemerintah Daerah Kota Surakarta



**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 711841 Email : pksejahtera_solo@yahoo.co.id
Fax. (0271) 717620 SURAKARTA 57145

Yang kami hormati rekan-rekan wartawan media elektronik dan cetak,
serta hadirin yang berbahagia;

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala karunia dan rahmat-Nya, sehingga pada kesempatan ini kita dapat bersama-sama mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta dengan agenda Nota Penjelasan Walikota dan Pandangan Umum Fraksi dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang diharapkan membawa kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Surakarta.

Bertepatan dengan momentum akhir Tahun 2024 dan berakhirknya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kota Surakarta Tahun 2024 yang berjalan dengan tertib dan damai, Fraksi PKS DPRD menyampaikan apresiasi dan terima kasih setulusnya kepada Walikota Surakarta Bapak Teguh Prakosa yang telah memimpin Kota Surakarta dengan penuh dedikasi dan kemajuan bagi Kota Surakarta. Teriring doa semoga semua pengabdian dan pengorbanan yang telah diberikan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT. Allahumma Amiin

Rapat Paripurna yang kami hormati,

Sebelum menyampaikan pandangan umum, kami dari Fraksi PKS menyampaikan terima kasih kepada:



**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 711841 Email : pksejahtera_solo@yahoo.co.id
Fax. (0271) 717620 SURAKARTA 57145

- Saudara Walikota Surakarta yang telah menyampaikan Nota Penjelasan Ketiga Raperda yang telah diajukan Pemerintah Kota Surakarta.
- Pimpinan DPRD Kota Surakarta yang telah memberikan kesempatan kepada fraksi untuk menyampaikan pandangan umum.
- Serta kepada Badan Musyawarah DPRD Kota Surakarta yang telah mengagendakan rapat paripurna pada hari ini dengan baik.

Rapat Paripurna yang kami hormati,

Setelah mencermati Nota Penjelasan yang telah disampaikan oleh Walikota Surakarta, Fraksi PKS DPRD Kota Surakarta mempunyai pandangan sebagai berikut:

Pertama, terhadap Raperda tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum BPR Bank Solo

Fraksi PKS memahami bahwa perubahan bentuk badan hukum Perumda BPR Bank Solo menjadi Perseroda Bank Perekonomian Rakyat Bank Solo ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan fleksibilitas usaha Bank Solo dalam menjalankan operasionalnya. Kami memandang langkah ini sebagai upaya pemerintah dalam menyesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam UU



**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 711841 Email : pksejahtera_solo@yahoo.co.id
Fax. (0271) 717620 SURAKARTA 57145

Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Namun demikian, kami meminta keterangan lebih lanjut mengenai beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya Pemkot Surakarta mengimplementasikan aspek transparansi dalam proses perubahan bentuk badan hukum BPR Bank Solo ini, baik dalam pengelolaan keuangan maupun tata kelola perusahaan?
2. Dengan perubahan bentuk Perseroda Bank Solo nantinya bagaimana upaya mempertahankan akses layanan yang mudah dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya bagi kalangan kecil dan menengah di Kota Surakarta yang membutuhkan fasilitas perbankan yang terjangkau? Mohon penjelasan.

Kedua, terhadap Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah pada Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta.

Kami dari Fraksi PKS mempunyai pandangan sebagai berikut:

1. Kami menilai bahwa investasi dalam bentuk penyertaan modal adalah langkah yang strategis untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah. Bagaimanakah upaya Pemerintah Kota Surakarta



**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 711841 Email : pksejahtera_solo@yahoo.co.id
Fax. (0271) 717620 SURAKARTA 57145

meningkatkan kinerja dan kontribusi Perumda Pedaringan terhadap perekonomian daerah?

2. Bagaimanakah analisis kelayakan investasi yang telah dilakukan sebelum penyertaan modal terhadap Perumda Pedaringan? Berapakah kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah disumbangkan dari Perumda Pedaringan selama lima tahun terakhir? Serta bagaimana proyeksi besar target kontribusi PAD dari Perumda Pedaringan selamat lima tahun ke depan?
3. Bagaimanakah mekanisme evaluasi yang akan dilakukan agar transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana penyertaan modal terhadap Perumda Pedaringan ini dapat berjalan secara efektif? Mohon penjelasan.

Ketiga, terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

Fraksi PKS mengapresiasi usulan Raperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah ini, mengingat Kota Surakarta memiliki potensi bencana yang terjadi, baik bencana alam maupun non-alam. Terkait Raperda ini kami mempunyai pertanyaan dan pandangan sebagai berikut:



**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 711841 Email : pksejahtera_solo@yahoo.co.id
Fax. (0271) 717620 SURAKARTA 57145

1. Bagaimanakah upaya Pemerintah Kota Surakarta untuk memiliki sistem penanggulangan bencana yang lebih terkoordinasi, terencana, dan berbasis pada data yang akurat?
2. Apa saja perbedaan mendasar dari Raperda yang diajukan ini dengan regulasi yang sudah ada yaitu Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Penanggulangan Bencana? Mohon penjelasan.

Fraksi PKS berharap agar kebijakan Penyelenggaran Penanggulangan Bencana ini tidak hanya berhenti pada tataran regulasi, tetapi juga diimplementasikan dengan melibatkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat, serta memperhatikan penguatan kapasitas lembaga yang bertugas dalam penanggulangan bencana.

Rapat Paripurna yang kami hormati,

Demikian pandangan umum Fraksi PKS terhadap tiga Raperda yang akan dibahas lebih lanjut nantinya. Kami berharap agar pembahasan dapat berjalan dengan lancar, dan ketiga Raperda ini ke depan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Surakarta.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 711841 Email : pksejahtera_solo@yahoo.co.id
Fax. (0271) 717620 SURAKARTA 57145

Atas perhatian dan kesediaan meluangkan waktu dari semua pihak dalam mendengarkan dan memperhatikan pandangan umum ini, kami sampaikan terima kasih.

Akhirul Kalam wa billahi taufiq wal hidayah.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Surakarta, 12 Desember 2024
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta

H. Sugeng Riyanto, S.S
Ketua Fraksi PKS DPRD KOTA SURAKARTA

M. Nafi Asrori, ST
Sekretaris

Salim

Juru Bicara

**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PSI
DPRD KOTA SURAKARTA**



DI SAMPAIKAN OLEH :

SONNY, S.T

**Pada Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta
Surakarta 12 Desember 2024**

PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI SOLODARITAS INDONESIA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK
PERKREDITAN RAKYAT BANK SOLO MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN
DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK SOLO
SERTA
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERGUDANGAN DAN ANEKA USAHA
PEDARINGAN KOTA SURAKARTA
DAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam **SOLIDARITAS** bagi kita semua,

Salam **PANCASILA !!**

Yth. Walikota Surakarta, Wakil Walikota Surakarta dan Segenap Pejabat Eksekutif di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta

Yth. Pimpinan DPRD dan Wakil Pimpinan DPRD, dan Rekan-rekan Anggota Dewan DPRD Kota Surakarta

Yth. Teman-teman Jurnalis media cetak dan elektronika, serta Seluruh Hadirin yang berbahagia

Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Alloh Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga kita pada saat ini dalam keadaan sehat untuk dapat mengikuti Rapat Paripurna Dewan dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan peraturan daerah kota Surakarta Perubahan bentuk badan hukum perusahaan umum daerah bank perkreditan rakyat Bank Solo menjadi perusahaan Perseroan daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Solo, Serta Rancangan peraturan daerah Kota Surakarta Penyertaan modal pemerintah Kota Surakarta pada Perusahaan umum daerah pergudangan dan aneka usaha pedaringan Kota Surakarta, Dan Peraturan daerah Kota Surakarta Penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah F-PSI, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta menyampaikan pandangan umum terhadap Peraturan Daerah perihal Tentang :

Pertama perubahan bentuk badan hukum perusahaan umum daerah Bank perkreditan rakyat Bank Solo menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Solo adalah sebagai berikut:

F-PSI setuju dengan perihal Tentang perubahan bentuk badan hukum perusahaan umum daerah Bank perkreditan rakyat bank solo menjadi perusahaan perseroan daerah karna pentingnya Perda Perubahan bentuk badan hukum BPR Bank Solo untuk Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah sebagai Pengembangan PT. BPR Bank Solo (Perseroda) dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik guna mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien untuk Perkembangan perekonomian Daerah Kota Surakarta.

Masukan F-PSI perlu adanya tim Auditor dan Konsultan Perbankan yg Profesional dalam pengelolaan PT. BPR Bank Solo.

Kedua Adapun Perihal PERDA Tentang penyertaan modal pemerintah Kota Surakarta pada perusahaan umum daerah pergudangan dan aneka usaha pedaringan, **F-PSI berpendapat** dan memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Perusda dalam mengawasi dalam menjalankan aktifitas pengelolaan penyertaan modal daerah serta dapat bertanggung jawab ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Keuangan Perusahaan kepada Wali Kota Surakarta melalui Dewan Pengawas, bahwa investasi pemerintah daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Pergudangan Dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta sesuai dengan Laporan Akhir Kajian Studi Kelayakan Investasi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan permodalan dan mendukung pertumbuhan bisnis dan Menambah PAD Kota Surakarta.

Pertanyaan F-PSI, di pasal 6 bahwa penyertaan modal adalah untuk meningkatkan bisnis, yang kita tanyakan :

Apakah ada rencana ekspansi bisnis dari pergudangan dan aneka usaha pendaringan sehingga bisa menambah PAD kota Surakarta dan seberapa besar pertumbuhan bisnis dari sebelum penambahan modal tersebut ? mengingat tambahan modal sekitar 15 miliar.

Ketiga pandangan umum Fraksi Partai Solidaritas Indonesia DPRD Kota Surakarta terhadap Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah, **F-PSI Setuju** untuk segera dilaksanakan perda tersebut di atas guna melindungi segenap warga masyarakat dengan bertujuan pada “**Asas Kemanusiaan**” termanifestasi dalam penanggulangan Tanggap bencana sehingga peraturan daerah ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga secara proporsional karna pentingnya Reaksi cepat tanggap bencana

Pemerintahan Kota Surakarta, Perda penaggulangan bencana dapat menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat dan Hadirin yang berbahagia.

Demikian, Pandangan Umum Fraksi PSI, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Atas perhatian semua pihak dalam mendengarkan dan memperhatikan pandangan umum ini, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Surakarta, 12 Desember 2024

**FRAKSI PSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

KETUA



TRI MARDIYANTO

SEKRETARIS



JURU BICARA



SONNY, S.T.



**FRAKSI GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Jalan. Adisucipto No. 143 A Telp. (0271) 712461, 735290, 735291,
735292, 735293, 711872 Ext. 108 Surakarta 57145

**PANDANGAN UMUM
FRAKSI GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Yang Terhormat,

1. Walikota Surakarta dan Segenap Jajarannya
2. Pimpinan Rapat dan Pimpinan Dewan
3. Rekan-rekan Anggota DPRD Kota Surakarta
4. Rekan-rekan Wartawan serta hadirin yang berbahagia

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua

Salam Pancasila!!

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, rahmat serta hidayahNya yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih bisa hadir dalam rangka mengikuti jalannya Rapat Paripurna di gedung DPRD Kota Surakarta.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati

Pertama-tama terlebih dahulu kami ucapan terima kasih kepada :

1. Pimpinan rapat dan pimpinan dewan yang telah memberikan waktu bagi kami untuk menyampaikan pandangan umum ini.
2. Badan musyawarah yang telah menjadwalkan sidang Paripurna.
3. Walikota yang telah menyampaikan nota penjelasan.

Pada kesempatan ini, perkenankan kami dari Fraksi GERINDRA menyampaikan pandangan umum tentang :

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SOLO MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SOLO, RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA PERUSAHAAN DAERAH PERGUDANGAN DAN ANEKA USAHA PEDARINGAN KOTA SURAKARTA DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT,

Setelah mempelajari dan mencermati, maka kami menyampaikan Pandangan Umum Fraksi sebagai berikut :

A. TERKAIT RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SOLO MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SOLO

1. Dalam merumuskan suatu Peraturan Daerah hendaknya berlandaskan pada argumentasi filosofis, argumentasi yuridis dan argumentasi sosiologis. Kami dari FRAKSI GERINDRA mencermati bahwa pada Nota Penjelasan Walikota Surakarta telah disebutkan mengenai argumentasi yuridis salah satunya bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menyebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi. BPR Bank Solo merupakan Badan Usaha Milik Pemerintah Kota Surakarta yang berbentuk Perusahaan Umum Daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan badan hukum menjadi Perusahaan Perseroan Daerah.

Selanjutnya kami ingin menanyakan apa yang menjadi argumentasi sosiologis yakni pertimbangan atau alasan apa yang menggambarkan bahwa peraturan dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek serta fakta empiris mengenai perkembangan kebutuhan masyarakat terkait adanya RAPERDA PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SOLO MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SOLO ? Mohon penjelasan.

2. Kami dari FRAKSI GERINDRA ingin menanyakan apa dampak positif bagi masyarakat Kota Surakarta dengan adanya perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo? Mohon penjelasan.

B. TERKAIT RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA PERUSAHAAN DAERAH PERGUDANGAN DAN ANEKA USAHA PEDARINGAN KOTA SURAKARTA

1. Dalam Nota Penjelasan Walikota Surakarta disebutkan bahwa Pemerintah Kota Surakarta sebagai pemilik Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta berperan atas peningkatan sumber penerimaan daerah serta kinerja Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta dengan mengoptimalkan pemanfaatan aset produktif yang dimiliki dan dengan mengembangkan usaha-usaha baru yang diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi di Kota Surakarta. Kami dari FRAKSI GERINDRA ingin menanyakan apa sajakah upaya optimalisasi pemanfaatan aset produktif yang dimiliki Pemerintah Kota Surakarta?

C. TERKAIT RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1. Dalam Nota Penjelasan Walikota Surakarta disebutkan bahwa Kota Surakarta telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, namun sudah tidak relevan dalam menghadapi dinamika penanggulangan bencana, penambahan muatan lokal yang lebih komprehensif dan penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kami dari FRAKSI GERINDRA mohon penjelasan mengenai dalam hal apa sajakah Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sudah tidak relevan? Selanjutnya kami dari FRAKSI GERINDRA ingin meminta penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan penambahan muatan lokal yang lebih komprehensif ?
2. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap karakteristik bahaya, sikap atau perilaku masyarakat yang mengakibatkan penurunan kualitas sumber daya alam, kurangnya informasi atau peringatan dini yang menyebabkan ketidaksiapan, dan kurangnya pengetahuan dan kemampuan dalam menghadapi ancaman bahaya dapat menjadi faktor penyebab banyaknya korban bencana. Apakah dengan adanya pembaharuan ketentuan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana Daerah ini dapat meminimalisasi hal-hal yang menjadi faktor penyebab banyaknya korban bencana sebagaimana disebutkan di atas ? Mohon penjelasan

Demikian pandangan umum kami dari Fraksi GERINDRA sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Salam Pancasila!!

Surakarta, 12 Desember 2024

**FRAKSI GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Ketua

Yudha Sindu Riyanto, S.H., M.H.

Sekretaris

Agung Harsakti Pancasila

Yang Membacakan

Yudha Sindu Riyanto, S.H.,M.H.



**FRAKSI KARYA AMANAT BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Jl. Adi Sucipto No.143A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290, 735291, 735292 Fax. (0271) 717620
Website: dprd.surakarta.go.id Email: sekretariat_dprd@surakarta.go.id SURAKARTA 57145

PANDANGAN UMUM FRAKSI KARYA AMANAT BANGSA

DPRD KOTA SURAKARTA TERHADAP

1. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SOLO MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SOLO
2. RAPERDA TENTANG PENYERTAAN MODAL KEPADA PERUMDA PERGUDANGAN DAN ANEKA USAHA PEDARINGAN KOTA SURAKARTA
3. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Yth. Walikota Surakarta beserta jajarannya

Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Surakarta

Serta Media, dan hadirin tamu undangan yang kami hormati

Assalamu'alaikum wr,wb

Puji dan Syukur kita panjatkan pada Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan karunia-Nya yang telah di berikan kepada kita semua sehingga hari ini kita masih bisa hadir dalam rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta.

Rapat Paripurna DPRD yang kami hormati

Alhamdulillah pesta demokrasi Pemilu Pilkada telah kita lalui dengan baik dan aman, serta dinamika di DPRD Kota Surakarta tentang alat kelengkapan Dewan juga bisa selesaikan dengan jiwa yang besar dalam rangka menjawab tantangan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota DPRD Kota Surakarta.

Terbukti hari ini sudah masuk tiga Raperda yang di ajukan untuk di bahas disamping juga RAPBD Kota Surakarta tahun 2025 yang juga sudah berjalan dalam pembahasannya. Hal itu menandakan bahwa kita harus segera "Gas Poll" untuk menyelesaikan salah satu tugas DPRD sdalam bidang Legislasi.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Dari Nota Penjelasan Walikota tentang tiga Raperda yang di ajukan, ada beberapa yang kami garis bawahi dan dimintakan penjelasan lebih lanjut kepada Walikota yaitu:



FRAKSI KARYA AMANAT BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Jl. Adi Sucipto No.143A Telp. (0271) 712461, 711878, 735280, 735221, 735292 Fax. (0271) 717620
Website: dprd.surakarta.go.id Email: sekretariat.dprk.surakarta@indodns.id SURAKARTA 57145

1. Raperda tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank SDolo menjadi Perusahaan Perseroan daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah no 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah pasal 114 ayat 4 disebutkan " perubahan bentuk badan hukum sebagaimana di maksud pada ayat (1) di tetapkan dengan PERDA. Berkenaan dengan hal tersebut mohon bisa di jelaskan alasan dilakukan perubahan bentuk Badan usaha tersebut, apa keuntungannya dan apa kerugiannya dengan perubahan tersebut antara bentuk yang lama dengan yang baru.
2. Dari berjalannya waktu Perusda BPR Bank Solo beroperasi sejauh mana perkembangan dan kemajuan yang di raih oleh Perusda BPR Bank Solo selama lima (5) tahun terakhir khususnya dengan PAD yang di hasilkan bila di hubungan dengan target dan realisasinya ?

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat

Kemudian untuk Raperda Penyertaan Modal Kepada PERUMDA Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta, perlu di jelaskan dengan penambahan penyertaan modal sebesar 15 Miliar Rupiah tersebut sejauh mana prioritas penggunaan atas pemanfaatan penyertaan modal tersebut, serta berapa target Pendapatan Asli Daerah yang bisa di raih dengan penambahan penyertaan modal tersebut?, mengingat penambahan modal ini berkelanjutan sampai tahun 2029 jangan sampai akhirnya malah nantinya membebani APBD Kota Surakarta kedepannya kalau tidak di rencanakan dengan baik.

Rapat Paripurna Dewan Yang terhormat

Terhadap Raperda Penanggulangan Bencana Daerah, hal tersebut sangat relevan dengan keadaan dan kondisi yang ada di kota Surakarta ini, sehingga hal tersebut untuk bisa direalisasikan agar setiap kali ada bencana baik bencana alam, sosial maupun yang lainnya bisa terkordinasi dan tertangani dengan baik serta bisa di pertanggungjawabkan, baik untuk pelaksanaannya maupun untuk laporan pertanggung jawabannya. Dan yang terpenting bagaimana agar warga kota Surakarta merasa aman dan tenang apabila sewaktu – waktu bencana tersebut terjadi.

Mungkin sedikit yang kami mintakan penjelasan agar dalam pembentukan raperda ini ada "local wisdom" yang bisa dimasukkan dalam Raperda tersebut.



FRAKSI KARYA AMANAT BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Jl. Adi Sucipto No.143A Telp. (0271) 712461, 711879, 735200, 735291, 735292 Fax. (0271) 717620
Website: dprd.surakarta.go.id Email: sekretariat-dprd@surakarta.go.id SURAKARTA 57145

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat

Demikian Pandangan umum kami dari Fraksi Karya Amanat Bangsa yang kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamu'alaikum wr, wb

FRAKSI KARYA AMANAT BANGSA DPRD KOTA SURAKARTA

KETUA
Sekar Tandjung

SEKRETARIS
Achmad
Drs. Achmad Sapari, MM

Yang membacakan



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

RISALAH RAPAT PARIPURNA

Tahun Sidang	:	2024/2025
Masa Persidangan	:	I
Jenis Rapat	:	Rapat Paripurna
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari / Tanggal	:	Jumat, 13 Desember 2024
Waktu	:	10.00 WIB
Tempat	:	Ruang Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta
Acara	:	PARIPURNA III
		<ol style="list-style-type: none">1. Raperda tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perumda BPR Bank Solo Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Solo.2. Raperda tentang Penyertaan Modal Kepada Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta.3. Raperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.
		Dengan Acara Pokok :
		<ul style="list-style-type: none">➤ Jawaban/Tanggapan Wali Kota;➤ Penetapan Alat Kelengkapan yang Membahas.
Pimpinan Rapat	:	Budi Prasetyo, S.Sos., M.A.P.
Sekretaris Rapat	:	Kinkin Sultanul Hakim, S.H., M.M.
Hadir	:	A. Anggota DPRD Kota Surakarta 39 dari 45 orang Anggota dengan rincian : 1. Fraksi PDI Perjuangan 17 dari 20 orang Anggota : <ol style="list-style-type: none">1. Budi Prasetyo, S.Sos., M.A.P.2. YF. Sukasno, S.H., M.H.3. Roro Indradi Sarwo Indah, S.H.4. Suharsono, S.H., M.H.5. Misgiman Bambang Cahyono6. Baruna Wasita Aji

7. Siti Muslikah, S.Sos., M.A.P.
8. Janjang Sumaryono Aji, S.P.
9. Wahyu Haryanto, S.E., Ak., CA.
10. Joni Sofyan Erwandi, S.H.
11. Giyatno, A.Md.
12. Suwanto
13. Honda Hendarto
14. Ekya Sih Hananto, S.H., M.H.
15. Ngadiyo
16. Rheo Yuliana Fernandez, S.E., M.M.
17. Terty Maharani Gunawati, S.T

2. Fraksi PKS

5 dari 7 orang Anggota :

1. Daryono, S.T.
2. Widayastuti, S.Sos.
3. Sugeng Riyanto, S.S.
4. Muhammad Nafi Asrori, S.T.
5. Salim

3. Fraksi PSI

5 dari 5 orang Anggota :

1. Muhammad Bilal, S.H.
2. Sonny, S.T.
3. Tri Mardiyanto
4. Herson Rikumau, S.Kep.
5. Mukti Junianto

4. Fraksi GERINDRA

5 dari 5 orang Anggota :

1. Ardianto Kuswinarno, S.H.
2. Yudha Sindu Riyanto, S.H., M.H.
3. Yanuar Sindu Riyanto, S.T., M.T.
4. Kevin Candra Sadewa
5. Agung Harsakti Pancasila Putra

5. Fraksi Karya Amanat Bangsa

7 dari 8 orang Anggota :

1. H. Achmad Sapari, M.M.
2. Sugiyarsono
3. H. Agus Setiawan, S.H.
4. Drs. Taufiqurrahman
5. Daniel Rizky Waluyo
6. Mukarromah, S.Sos.
7. Sekar Tandjung

B. Turut Hadir

(terlampir)

JALANNYA RAPAT PARIPURNA

Rapat dibuka Pukul : 10.00 WIB.

PIMPINAN RAPAT :

Yang Terhormat Sdr. Wali Kota Surakarta yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Surakarta;

Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Anggota Dewan;

Yang kami hormati, Jajaran Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;

Rekan-rekan wartawan dari media elektronik dan media cetak serta hadirin tamu undangan yang berbahagia.

Asalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarakatuh.

Salam Sejahtera bagi kita semua.

Salam Pancasila !!!

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas karunia dan rahmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang baik ini dapat bersama – sama mengikuti Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dalam keadaan sehat wal' afiat.

Sebelum Rapat Paripurna kami nyatakan dibuka, kepada Sdr. Sekretaris Dewan dipersilahkan untuk melaporkan kehadiran Anggota Dewan sesuai dengan daftar hadir yang telah ditandatangani, dipersilahkan.

SEKRETARIS DPRD :

Yth. Wali Kota Surakarta dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Surakarta, Pimpinan Rapat, Pimpinan dan Anggota Dewan beserta hadirin yang kami hormati. Kami laporan bahwa Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta yang diselenggarakan pada hari ini **Jumat tanggal 13 Desember 2024** dihadiri oleh **39** orang Anggota Dewan, yang tidak hadir **6** orang Anggota Dewan. Adapun nama Anggota Dewan yang tidak / belum hadir adalah sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1. Rony Kamtoro | - F. PDI Perjuangan |
| 2. Kevin Fabiano, S.Pd., M.Or. | - F. PDI Perjuangan |
| 3. Sagita Puspita Wiranata, S.Pd. | - F. PDI Perjuangan |
| 4. Dr. Sakidi, S.E., Ak., M.Si. | - F. PKS |
| 5. Agus Widodo, S.T., M.M. | - F. PKS |
| 6. Sri Martuti Handayani, S.E | - F. Karya Amanat Bangsa |

Demikian laporan presensi hadir Anggota DPRD

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Sdr. Sekretaris Dewan yang telah melaporkan kehadiran Anggota Dewan. Sebagaimana telah dibacakan oleh Sdr. Sekretaris Dewan dari 45 Anggota Dewan, telah hadir sebanyak 39 Anggota Dewan.

Sesuai dengan **Pasal 124 Ayat (1) huruf b** Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta disebutkan bahwa "**Rapat Paripurna**

memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD".

Dengan demikian berdasarkan kehadiran Anggota Dewan tersebut Rapat Paripurna ini telah memenuhi kuorum.

Untuk itu, Rapat Paripurna pada hari ini Jumat, 13 Desember 2024, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketok Palu 3x)

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan Pasal 59 Ayat (1) Huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan disebutkan bahwa *"Lagu kebangsaan wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan dalam acara pembukaan Sidang Paripurna MPR, DPR, dan DPRD"*.

Berkaitan dengan itu, ijinkan kami mengajak seluruh hadirin untuk berdiri menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

~ *Hadirin dimohon berdiri*

**MENYANYIKAN
LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA**

~ *Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali*

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah tanggal 11 Desember 2024 dengan Catatan Rapat Nomor 05.1/BM-DPRD/XII/2024, diagendakan Rapat Paripurna Dewan pada hari ini :

***PARIPURNA III**

1. Raperda tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perumda BPR Bank Solo Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Solo.
2. Raperda tentang Penyertaan Modal Kepada Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta.
3. Raperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dengan Acara Pokok :

- Jawaban/Tanggapan Wali Kota;
- Penetapan Alat Kelengkapan yang Membahas

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Memasuki agenda utama hari ini adalah Jawaban/Tanggapan Wali Kota terhadap Pandangan Umum Fraksi atas ke 3 (tiga) Raperda . Untuk itu Yth. Sdr. Sekretaris Daerah, kami dipersilahkan menyampaikan Jawaban/ Tanggapan Wali Kota.

JAWABAN/TANGGAPAN WALIKOTA

Disampaikan oleh Yth. Sdr. Sekretaris Daerah

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Yth. Sdr. Sekretaris Daerah yang telah menyampaikan Jawaban / Tanggapan Wali Kota terhadap Pandangan Umum Fraksi dan terima kasih atas penyerahan naskahnya.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Memasuki acara selanjutnya yaitu Penetapan Alat Kelengkapan Yang Membahas. Sebagaimana hasil Rapat Badan Musyawarah tanggal 11 Desember 2024 telah disepakati untuk merekomendasikan pembahasan Raperda dibahas melalui Panitia Khusus.

Namun demikian perlu kami tawarkan kepada Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, "Apakah pembahasan Raperda tersebut dapat dibahas melalui Panitia Khusus?"

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**

(Ketok Palu 1x)

Selanjutnya kepada Yth. Sdr. Sekretaris Dewan, dimohon untuk membacakan Nama-nama Usulan Anggota Panitia Khusus yang telah disampaikan oleh Fraksi-Fraksi, dipersilahkan .

PEMBACAAN USULAN NAMA-NAMA ANGGOTA PANSUS

Disampaikan oleh Yth. Sdr. Sekretaris Dewan

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Yth. Sdr. Sekretaris Dewan yang telah membacakan nama-nama Anggota Pansus .

Demikian nama-nama Anggota Panitia Khusus yang telah dibacakan, yang selanjutnya agar segera berkumpul di ruang transit sebelah timur dan melaksanakan Pemilihan Pimpinan Panitia Khusus.

Dengan ini Rapat Paripurna sementara kami nyatakan diskors selama 10 menit.

(Ketok Palu 1x)

DISKORS RAPAT PARIPURNA

PIMPINAN RAPAT :

Skors rapat kami cabut.

(Ketok Palu 1x)

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Acara selanjutnya adalah Penetapan Unsur Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus yang membahas.

Kepada Yth. Sdr. Sekretaris Dewan dimohon untuk membacakan Rancangan Keputusan DPRD tentang Pembentukan Unsur Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus tersebut, dipersilahkan.

PEMBACAAN NASKAH RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD

Disampaikan oleh Sdr. Sekretaris Dewan

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Sdr. Sekretaris Dewan yang telah membacakan Rancangan Keputusan DPRD.

Berdasarkan ketentuan **Pasal 90 Ayat (2) Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta**, disebutkan bahwa "**Pembentukan Panitia Khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD**".

Selanjutnya kami tawarkan kepada forum Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, "Apakah Rancangan Keputusan DPRD yang telah dibacakan tersebut dapat disetujui?"

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**

(Ketok Palu 1x)

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih. Adapun jadwal pembahasan Raperda akan dilaksanakan mulai hari ini.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Dengan demikian, selesailah seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna Dewan pada hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin atas perhatiannya mengikuti jalannya Rapat Paripurna dan kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya Rapat Paripurna, serta kami sampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang kurang berkenan.

Dengan demikian Rapat Paripurna dapat kita akhiri dan kami nyatakan ditutup.

(Ketok Palu 3x)

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarakatuh.

Salam Pancasila !!!

Rapat ditutup Pukul : 11.45 WIB

Surakarta, 13 Desember 2024


**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Pimpinan Rapat,



BUDI PRASETYO,S.Sos., M.A.P.
Ketua DPRD

Sekretaris DPRD,



KINKIN SULTANUL HAKIM,SH,MM
NIP. 19670610 199402 1 003



WALI KOTA SURAKARTA

NOTA JAWABAN WALI KOTA ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM
PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK SOLO MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK
PEREKONOMIAN RAKYAT BANK SOLO, RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA
SURAKARTA PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERGUDANGAN
DAN ANEKA USAHA PEDARINGAN KOTA SURAKARTA, DAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Yth. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta beserta
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;

Yth. Kepala Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah Kota Surakarta, para
jurnalis media cetak dan elektronik serta para hadirin yang
berbahagia.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan
Berkah, Rahmat dan Hidayah-Nya, pada hari ini kita masih diberi
kesempatan melaksanakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah
Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo menjadi Perusahaan Perseroan
Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Solo, Rancangan Peraturan

Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta pada Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah dengan agenda penyampaian Nota Jawaban Wali Kota atas Pandangan Umum Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terhormat dalam keadaan sehat walafiat.

Sebelum menyampaikan jawaban atas Pandangan Umum dan tanggapan dari para anggota Dewan yang mewakili fraksi-fraksi, diucapkan terima kasih atas usul, saran, kritik dan pertanyaan dari:

1. Saudara Salim dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera;
2. Saudara Sonny S.T. dari Fraksi PSI;
3. Saudara Yudha Sindu Riyanto, S.H., M.H. dari Fraksi Gerindra; dan
4. Saudari Sri Martuti Handayani, S.T. dari Fraksi Karya Amanat Bangsa.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Atas tanggapan saran dan pendapat dari para Anggota Dewan, disampaikan jawaban dan tambahan penjelasan atas Pandangan Umum Anggota Dewan sebagai berikut:

- I. JAWABAN ATAS PERTANYAAN SAUDARA SALIM DARI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
 - A. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SOLO MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK SOLO
 1. Upaya Pemerintah Kota Surakarta dalam mengimplementasikan aspek transparansi dalam proses perubahan bentuk badan hukum BPR Bank Solo adalah dengan melibatkan seluruh organ perusahaan termasuk

Wali Kota sebagai KPM untuk menentukan kebijakan perubahan bentuk badan hukum, pengelolaan keuangan dan tata kelola perusahaan.

2. Perubahan bentuk badan hukum BPR Bank Solo tidak mengubah akses layanan yang mudah dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya bagi kalangan kecil dan menengah di Kota Surakarta yang membutuhkan fasilitas perbankan yang terjangkau. Justru kebijakan perusahaan beserta langkah-langkah strategis bisnis ke depan berfokus untuk membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat miskin atau pengusaha mikro serta memberikan kemudahan layanan perbankan melalui digitalisasi akses perbankan BPR Bank Solo.

B. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERGUDANGAN DAN ANEKA USAHA PEDARINGAN KOTA SURAKARTA

1. Upaya Pemerintah Kota Surakarta meningkatkan kinerja dan kontribusi Perumda PAU Pedaringan terhadap perekonomian daerah adalah melalui penyertaan modal Pemerintah Kota Surakarta yang akan memperkuat proses bisnis pada Perumda PAU Pedaringan sehingga memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah dan percepatan pemenuhan jasa dan produk yang dibutuhkan masyarakat.
2. Berdasar Kajian Studi Kelayakan Investasi Pemerintah Daerah kepada Perumda PAU Pedaringan yang berdasar pada indikator kriteria investasi, penyertaan modal Pemerintah Kota Surakarta pada Perumda PAU Pedaringan Kota Surakarta dinyatakan layak untuk dilaksanakan. Kontribusi Perumda PAU Pedaringan terhadap Pendapatan Asli Daerah selama 5 (lima) tahun

terakhir dari tahun 2019-2024 sebesar Rp4.574.291.869,09 (empat miliar lima ratus tujuh puluh empat juta dua ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah nol sembilan sen).

Proyeksi kontribusi pendapatan asli daerah dari Perumda PAU Pedaringan dalam 5 (lima) tahun ke depan diasumsikan sebesar Rp4.651.139.972,00 (empat miliar enam ratus lima puluh satu juta seratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan pertumbuhan pendapatan sebesar 1,68% (satu koma enam puluh delapan persen) per tahun, dengan kenaikan pertumbuhan tersebut dan adanya penyertaan modal diharapkan pertumbuhan pendapatan bisnis lebih dari itu.

3. Mekanisme evaluasi yang dilakukan agar penggunaan dana penyertaan modal transparan dan akuntabel, serta dapat berjalan secara efektif meliputi rapat KPM, laporan keuangan tahunan, laporan keuangan triwulanan dan laporan keuangan bulanan yang di dalamnya ada laporan penggunaan modal dan kinerja perusahaan.

C. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1. Upaya Pemerintah Kota Surakarta untuk memiliki sistem penanggulangan bencana yang lebih terkoordinasi, terencana dan berbasis data yang akurat adalah dengan menyusun Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah yang lebih adaptif untuk menjadi dasar sistem penanggulangan bencana yang terkoordinasi, terencana, dan berbasis data yang akurat, yang nantinya setelah ditetapkan menjadi pedoman penanggulangan bencana.

2. Perbedaan mendasar Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah penambahan muatan lokal yang komprehensif menyesuaikan karakteristik Kota Surakarta, pelibatan media massa dan akademisi dalam penanggulangan bencana dan pengembangan Kelurahan Tangguh Bencana.

Demikian jawaban dan penjelasan atas pertanyaan Saudara Salim dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera semoga dapat dimengerti.

II. JAWABAN ATAS PERTANYAAN SAUDARA SONNY, S.T. DARI FRAKSI PSI

- A. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SOLO MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK SOLO

Terima kasih atas dukungan dan masukannya, masukan tersebut akan kami sesuaikan dengan kebutuhan operasional BPR Bank Solo dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

- B. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERGUDANGAN DAN ANEKA USAHA PEDARINGAN KOTA SURAKARTA

Rencana ekspansi bisnis dari Perumda PAU Pedaringan melalui penambahan usaha-usaha baru seperti *exhibition hall*, perhotelan, taman agrobisnis sesuai dengan ruang lingkup

layanan Perumda PAU Pedaringan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta. Tambahan penyertaan modal dari Pemerintah Kota Surakarta kepada Perumda PAU Pedaringan Kota Surakarta tahun 2025-2029 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) merupakan bagian pembiayaan untuk melakukan ekspansi bisnis. Pertumbuhan pendapatan bisnis setiap tahun pada lima tahun terakhir sebesar 1,68% (satu koma enam puluh delapan persen) per tahun dengan kenaikan pertumbuhan tersebut dan adanya penyertaan modal diharapkan pertumbuhan pendapatan bisnis lebih dari itu.

C. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Terima kasih atas dukungan dan persetujuannya terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.

Demikian jawaban dan penjelasan atas pertanyaan Saudara Sonny S.T. dari Fraksi PSI semoga dapat dimengerti.

III. JAWABAN ATAS PERTANYAAN SAUDARA YUDHA SINDU RIYANTO, S.H., M.H. DARI FRAKSI GERINDRA

A. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SOLO MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK SOLO

1. Argumentasi sosiologis dan fakta empiris di masyarakat dalam merumuskan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah kebutuhan masyarakat akan fasilitas dan layanan

perbankan pada BPR Bank Solo, dikarenakan regulasi perbankan yang mengharuskan perubahan bentuk badan hukum Perumda BPR Bank Solo menjadi Perseroda maka Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini harus dilakukan untuk tetap menjaga fasilitas dan layanan perbankan BPR Bank Solo terselenggara dan terus digunakan oleh masyarakat.

2. Dengan adanya perubahan bentuk badan hukum Perumda BPR Bank Solo menjadi Perseroda memberi dampak positif bagi masyarakat Kota Surakarta berupa kepastian hukum bentuk badan hukum Perumda Bank Solo menjadi perseroda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERGUDANGAN DAN ANEKA USAHA PEDARINGAN KOTA SURAKARTA

Upaya optimalisasi pemanfaatan aset produktif Perumda PAU Pedaringan antara lain mengembangkan usaha-usaha baru seperti *exhibition hall*, perhotelan, taman agrobisnis sesuai dengan ruang lingkup layanan Perumda PAU Pedaringan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi di Kota Surakarta.

C. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1. Hal yang tidak relevan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan

Bencana antara lain belum adanya pelibatan unsur media massa dan akademisi, yang semula *Triple Helix* menjadi *Penta Helix*. Adanya penambahan muatan lokal antara lain penanganan kaum rentan dan kaum disabilitas untuk mendapatkan hak prioritas dalam pelayanan penanganan bencana membuat Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah akan lebih komprehensif.

2. Dengan adanya pembaharuan ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah dapat meminimalisir jumlah korban, dampak serta kerugian akibat bencana, karena adanya ketentuan terkait kewaspadaan dini masyarakat terhadap bencana, pengembangan Kelurahan Tanggap Bencana dan penguatan dalam dokumen kajian kebencanaan.

Demikian jawaban dan penjelasan atas pertanyaan Saudara Yudha Sindu Riyanto, S.H., M.H. dari Fraksi Gerindra semoga dapat dimengerti.

IV. JAWABAN ATAS PERTANYAAN SAUDARI SRI MARTUTI HANDAYANI, S.T. DARI FRAKSI KARYA AMANAT BANGSA

- A. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SOLO MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK SOLO

1. Perubahan bentuk badan hukum BPR Bank Solo yang semula Perumda menjadi Perseroda berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Keuntungan perubahan bentuk badan hukum BPR Bank Solo adalah memberikan kepastian hukum kepada masyarakat

akan legalitas dari BPR Bank Solo. Kerugiannya, apabila BPR Bank Solo tidak melakukan perubahan tersebut akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Perkembangan dan kemajuan yang diraih oleh Perumda BPR Bank Solo selama 5 (lima) tahun terakhir khususnya mengenai realisasi pendapatan asli daerah telah memenuhi target pendapatan asli daerah yang ditetapkan, dengan pengecualian selama masa pandemi COVID-19 tidak tercapai karena kebijakan restrukturisasi kredit yang mengurangi laba perusahaan.

B. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERGUDANGAN DAN ANEKA USAHA PEDARINGAN KOTA SURAKARTA

Mengenai penambahan penyertaan modal, prioritas penggunaan penyertaan modal atas pemanfaatan penyertaan modal dan target pendapatan, mohon dapat mencermati jawaban atas pertanyaan dari Saudara Sonny S.T. dari Fraksi PSI huruf B. Sedangkan untuk kelayakan penyertaan modal sampai dengan tahun 2029 telah direncanakan dengan baik berdasarkan kajian kelayakan investasi dan peta bisnis yang dimiliki Perumda PAU Pedaringan.

C. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH

Mohon mencermati jawaban huruf C angka 1 atas pertanyaan dari Saudara Yudha Sindu Riyanto, S.H., M.H. dari Fraksi Gerindra.

Demikian jawaban dan penjelasan atas pertanyaan Saudari Sri Martuti Handayani, S.T. dari Fraksi Karya Amanat Bangsa semoga dapat dimengerti.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,


Demikian satu persatu secara keseluruhan telah disampaikan jawaban dan tambahan Penjelasan atas Pandangan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Semoga dapat dipahami dan menjadi bahan dalam pembahasan.

Terima kasih

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Surakarta, 13 Desember 2024

WALI KOTA SURAKARTA,



 TEGUH PRAKOSA



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

RISALAH RAPAT PARIPURNA

Tahun Sidang	:	2024/2025
Masa Persidangan	:	II
Jenis Rapat	:	Rapat Paripurna
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari / Tanggal	:	Rabu, 12 Maret 2025
Waktu	:	14.00 WIB
Tempat	:	Ruang Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta
Acara	:	PARIPURNA KE-4 Raperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Dengan Acara Pokok : ➤ Laporan Hasil Pembahasan; ➤ Persetujuan Bersama; dan ➤ Pendapat Akhir Walikota
Pimpinan Rapat	:	Budi Prasetyo, S.Sos., M.A.P.
Sekretaris Rapat	:	Kinkin Sultanul Hakim, S.H., M.M.
Hadir	:	A. Anggota DPRD Kota Surakarta 38 dari 45 orang Anggota dengan rincian : 1. Fraksi PDI Perjuangan 17 dari 20 orang Anggota 1. Budi Prasetyo, S.Sos., M.A.P. 2. YF. Sukasno, S.H., M.H. 3. Roro Indradi Sarwo Indah, S.H. 4. Suharsono, S.H., M.H. 5. Misgiman Bambang Cahyono 6. Baruna Wasita Aji 7. Siti Muslikah, S.Sos., M.A.P. 8. Janjang Sumaryono Aji, S.P. 9. Wahyu Haryanto, S.E., Ak., CA. 10. Giyatno, A.Md. 11. Suwanto

12. Honda Hendarto
13. Ekya Sih Hananto, S.H., M.H.
14. Ngadiyo
15. Sagita Puspita Wiranata, S.Pd.
16. Rheo Juliana Fernandez, S.E., M.M.
17. Terty Maharani Gunawati, S.Th.

2. Fraksi PKS

6 dari 7 orang Anggota

1. Daryono, S.T.
2. Widayastuti, S.Sos.
3. Sugeng Riyanto, S.S
4. Agus Widodo, S.T., M.M.
5. Muhammad Nafi Asrori, S.T.
6. Salim

3. Fraksi PSI

5 dari 5 orang Anggota

1. Muhammad Bilal, S.H.
2. Sonny, S.T.
3. Tri Mardiyanto
4. Herson Rikumau, S.Kep.
5. Mukti Junianto

4. Fraksi GERINDRA

3 dari 5 orang Anggota

1. Ardianto Kuswinarno, S.H.
2. Yudha Sindu Riyanto, S.H., M.H.
3. Yanuar Sindu Riyanto, S.T., M.T.

5. Fraksi Karya Amanat Bangsa

7 dari 8 orang Anggota

1. H. Achmad Sapari, M.M.
2. H. Agus Setiawan, S.H.
3. Drs. Taufiqurrahman
4. Sekar Tandjung
5. Daniel Rizky Waluyo
6. Mukarromah, S.Sos.
7. Sri Martuti Handayani, S.E.

B. Turut Hadir

terlampir

JALANNYA RAPAT PARIPURNA

Rapat dibuka Pukul : 15.15 WIB.

PIMPINAN RAPAT :

Yang Terhormat Sdr. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta;

Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Anggota Dewan;

Yang kami hormati, Jajaran Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;

Rekan-rekan wartawan dari media elektronik dan media cetak serta hadirin tamu undangan yang berbahagia.

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarakatuh.

Salam Sejahtera bagi kita semua

Salam Pancasila !!!

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas karunia dan rahmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga kita masih dapat bersama-sama mengikuti Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Kepada seluruh tamu undangan kami sampaikan terima kasih yang telah berkenan meluangkan waktunya mengikuti jalannya Rapat Paripurna Dewan pada hari ini. Sebelum Rapat Paripurna kami nyatakan dibuka, kepada **Sdr. Sekretaris Dewan** dipersilahkan untuk melaporkan kehadiran Anggota Dewan sesuai dengan daftar hadir yang telah ditandatangani, di persilahkan.

SEKRETARIS DEWAN :

Yth. Wali Kota, Wakil Wali Kota Surakarta, Pimpinan Rapat, Pimpinan dan Anggota Dewan beserta hadirin yang kami hormati. Kami laporkan bahwa Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta yang diselenggarakan pada hari ini **Rabu tanggal 12 Maret 2025** dihadiri oleh **38** orang Anggota Dewan, yang tidak hadir **7** orang Anggota Dewan. Adapun nama Anggota Dewan yang tidak / belum hadir adalah sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1. Kevin Fabiano, S.Pd., M.Or. | - F. PDI Perjuangan |
| 2. Sugiyarsono | - F. Karya Amanat Bangsa |
| 3. Agung Harsakti Pancasila Putra | - F. GERINDRA |
| 4. Rony Kamtoro | - F. PDI Perjuangan |
| 5. Dr. Sakidi, S.E., Ak., M.Si. | - F. PKS |
| 6. Joni Sofyan Erwandi, S.H. | - F. PDI Perjuangan |
| 7. Kevin Candra Sadewa | - F. GERINDRA |

Demikian laporan presensi hadir Anggota DPRD Kota Surakarta

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada **Sdr. Sekretaris Dewan** yang telah melaporkan kehadiran Anggota Dewan. Sebagaimana telah dibacakan oleh Sdr. Sekretaris Dewan dari 45 Anggota Dewan, telah hadir sebanyak 38 Anggota Dewan.

Sesuai dengan **Pasal 124 ayat (1) huruf b Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta** disebutkan

bahwa "Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD".

Dengan demikian berdasarkan kehadiran Anggota Dewan tersebut Rapat Paripurna ini telah memenuhi kuorum.

Untuk itu, Rapat Paripurna pada hari ini Rabu tanggal 12 Maret 2025, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketok Palu 3x)

Rapat Paripurna Dewan dan Hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan disebutkan bahwa Lagu Kebangsaan Wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan dalam acara pembukaan sidang Paripurna MPR, DPR, dan DPRD".

Berkaitan dengan itu, ijinkan kami mengajak seluruh hadirin untuk berdiri menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

- ~ *Hadirin dimohon berdiri.*

**MENYANYIKAN
LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA**

- ~ *Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali.*

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan Hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah pada tanggal 28 Februari 2025 dengan Catatan Rapat Nomor 02/BM-DPRD/II/2025, telah dijadwalkan Rapat Paripurna Dewan pada hari ini Rabu tanggal 12 Maret 2025 dengan agenda :

***PARIPURNA KE - 4**

Raperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

Dengan Acara Pokok :

- Laporan Hasil Pembahasan;
- Persetujuan Bersama; dan
- Pendapat Akhir Walikota.

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan Hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Pasal 10 ayat (4) huruf a, disebutkan bahwa :

Pembicaraan Tingkat II meliputi kegiatan:

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi atau pimpinan panitia Khusus;

2. permintaan persetujuan disampaikan secara lisan oleh pimpinan rapat kepada anggota dalam Rapat Paripurna; dan
3. pendapat akhir Wali Kota.

Untuk itu marilah kita ikuti terlebih dahulu penyampaian Laporan Hasil Pembahasan atas Raperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah yang menjadi agenda utama pada Rapat Paripurna hari ini, yang akan disampaikan oleh Yth. Sdri. SEKAR TANDJUNG, dipersilakan.

LAPORAN HASIL PEMBAHASAN PANSUS

Disampaikan oleh : Yth. Sdri. SEKAR TANDJUNG

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih disampaikan kepada Yth. Sdri. SEKAR TANDJUNG yang telah menyampaikan laporan pansus dan penyerahan naskahnya.

Rapat Paripurna Dewan dan Hadirin yang kami hormati,

Sebagaimana telah disampaikannya Laporan Hasil Pembahasan, selanjutnya perlu kami tawarkan kepada forum Rapat Paripurna Dewan yang terhormat "Apakah Laporan Hasil Pembahasan Pansus atas Raperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah dapat diterima dan disetujui sebagai dasar untuk dilakukan Persetujuan Bersama antara Pemerintah Kota Surakarta dengan DPRD?"

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**

(Ketok Palu 1x)

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih.

Selanjutnya kami mohon kepada Sdr. Sekretaris Dewan untuk membacakan Naskah Rancangan Keputusan DPRD tentang Persetujuan atas Raperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah, dipersilakan.

PEMBACAAN NASKAH RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD

Disampaikan oleh Sdr. Sekretaris Dewan

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Sdr. Sekretaris Dewan yang telah membacakan Naskah Rancangan Keputusan DPRD dimaksud.

Selanjutnya kami mintakan persetujuan kepada seluruh Anggota Dewan yang terhormat, "Apakah Naskah Rancangan Keputusan DPRD yang telah dibacakan oleh Sdr. Sekretaris Dewan dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD?"

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**

(Ketok Palu 1x)

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih.

Selanjutnya kami Pimpinan DPRD dan Wali Kota Surakarta akan menandatangani Berita Acara Persetujuan Bersama atas penetapan Raperda. Berkennen dengan hal tersebut, kepada Yth. Sdr. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta beserta Wakil Ketua DPRD dipersilakan menempatkan diri. Kepada Sekretariat Dewan dipersilahkan untuk mempersiapkan kelengkapannya.

~ *Kepada segenap hadirin kami mohon untuk berdiri.*

**PENANDATANGANAN BERITA ACARA
PERSETUJUAN BERSAMA DAN PARAF RAPERDA**

(Penyerahan Berita Acara Persetujuan Bersama kepada
Yth. Sdr. Wali Kota)

~ *Hadirin dimohon duduk kembali*

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih.

Rapat Paripurna Dewan dan Hadirin yang kami hormati,

Telah kita saksikan bersama penandatanganan Persetujuan Bersama antara Pemerintah Kota Surakarta dengan DPRD Kota Surakarta atas Raperda tentang **Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah**, yang selanjutnya Persetujuan Bersama Raperda ini akan disampaikan kepada Gubernur untuk dimintakan nomor register.

Dalam kesempatan ini, kami atas nama Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Surakarta juga menyampaikan terima kasih atas pelaksanaan tugas disertai penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Yth. Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus, segenap jajaran Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta, dan *stake holder* terkait lainnya yang telah bersama-sama melakukan pembahasan hingga akhirnya dapat dilakukan proses persetujuan bersama pada Rapat Paripurna hari ini, serta semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan seluruh masyarakat Kota Surakarta.

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan Hadirin yang kami hormati,

Dengan telah disetujuinya Raperda tersebut, maka sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Pasal 10 ayat (4) huruf a "Pembicaraan Tingkat II diakhiri dengan Pendapat Akhir Walikota".

Untuk itu kepada Yth. Sdr. Wali Kota Surakarta kami persilahkan untuk menyampaikan Pendapat Akhirnya.

PENDAPAT AKHIR WALI KOTA

Disampaikan oleh Yth. Sdr. Wali Kota Surakarta

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kami sampaikan kepada Yth. Sdr. Wali Kota Surakarta yang telah menyampaikan Pendapat Akhirnya.

Rapat Paripurna Dewan dan Hadirin yang kami hormati,

Demikian selesailah seluruh rangkaian acara dalam Rapat Paripurna Dewan pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin atas perhatiannya mengikuti jalannya acara Rapat Paripurna, juga kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya Rapat Paripurna ini disertai permohonan maaf apabila dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang kurang berkenan.

Dengan demikian rapat dapat kita akhiri dan kami nyatakan ditutup.

(Ketok Palu 3x)

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarakatuh.

Salam Pancasila !!!

Rapat ditutup Pukul : 16.35 WIB

Surakarta, 12 Maret 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA


Pimpinan Rapat,



BUDI PRASETYO,S.Sos., M.A.P.

Ketua DPRD

Sekretaris DPRD,



KINKIN SULTANUL HAKIM,SH,MM

NIP. 19670610 199402 1 003

LAPORAN HASIL PEMBAHASAN

PANITIA KHUSUS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN

BENCANA DAERAH

Assalaamu 'alaikum Wr. Wb.,

Salam Pancasila !!!

Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang kami hormati, Pimpinan Rapat, Pimpinan Dewan dan Rekan-rekan Anggota DPRD Kota Surakarta.

Yang kami hormati, ~~Wakil~~ Wali Kota Surakarta dan Wakil Wali Kota Surakarta

Yang kami hormati, Segenap Jajaran Eksekutif di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.

Yang kami hormati, Rekan-rekan Wartawan Media Cetak dan Elektronik serta seluruh hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya kita diperkenankan bertemu di Gedung Graha Paripurna ini dalam keadaan sehat wal' afiat untuk mengikuti jalannya Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta dalam rangka penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Raperda Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.

Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,

Mengawali penyampaian Laporan Hasil Pembahasan ini, maka tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada :

1. Yth. Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan kepada Panitia Khusus untuk menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan;
2. Yth. Badan Musyawarah DPRD Kota Surakarta yang telah menjadwalkan Laporan Hasil Pembahasan Panitia Khusus Raperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
3. Yth. Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus Raperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
4. Yth. Tenaga Ahli Pendamping Pansus;
5. Yth. Tim Pembahas dari Pemerintah Kota Surakarta; dan
6. Yth. Semua Pihak yang telah berpartisipasi dalam pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.

Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya kami sampaikan Sistematika Laporan Hasil Pembahasan Raperda adalah sebagai berikut :

- I. PENDAHULUAN
- II. DASAR PEMBAHASAN
- III. WAKTU DAN TEMPAT PEMBAHASAN
- IV. PESERTA PEMBAHASAN
- V. PELAKSANAAN PEMBAHASAN
- VI. HASIL PEMBAHASAN
- VII. PENDAPAT AKHIR FRAKSI
- VIII. PENUTUP

I. PENDAHULUAN

Penanganan penanggulangan bencana baik dalam skala nasional maupun dalam skala lokal/daerah selama ini dilaksanakan secara spontan yang melibatkan banyak elemen baik instansi pemerintahan maupun masyarakat luas. Akibatnya sering terjadi miskomunikasi antara semua pihak yang terlibat dan menimbulkan persoalan di lapangan. Sementara itu, peristiwa bencana kian waktu semakin banyak terjadi, sehingga jika tidak ditangani secara komprehensif oleh Pemerintah maka akan membuat masyarakat yang menjadi korban bencana makin menderita. Program penanggulangan bencana meliputi berbagai aspek baik dalam kondisi normal tidak ada bencana, maupun dalam keadaan bencana serta akan melibatkan berbagai instansi Pemerintah Pusat dan Daerah ditambah unsur masyarakat luas.

Seiring dengan perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana dari paradigma konvensional yang bersifat reaktif terhadap bencana menuju paradigma baru yang berciri proaktif dengan langkah - langkah koordinatif, maka Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di daerah pun harus dilaksanakan secara terencana sejak fase prabencana, fase tanggap darurat dan fase pascabencana. Dengan pengelolaan yang proaktif dan terprogram itu maka risiko dapat ditekan serendah mungkin, dan kerugian fisik maupun psikis dapat dicegah sejak awal. Penanggulangan Bencana di Kota Surakarta saat ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah yang keberadaannya belum mampu mengakomodasi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, selanjutnya guna pelaksanaan penanggulangan bencana di Daerah secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu, maka Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah perlu disesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat di Daerah. Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini mencakup segala permasalahan kebencanaan secara komprehensif sehingga penyelesaian masalah secara parsial dapat dihindari.

II. DASAR PEMBAHASAN

Dasar Hukum pembahasan Raperda ini adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867).

III. WAKTU DAN TEMPAT PEMBAHASAN

1. Waktu pembahasan Raperda tanggal 2 Januari 2025 - 11 Maret 2025.
2. Pembahasan Raperda dilakukan di Gedung DPRD Kota Surakarta.

IV. PESERTA PEMBAHASAN

Peserta pembahasan Raperda adalah sebagai berikut :

1. Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus terdiri :

NO.	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	Sugeng Riyanto, S.S	Ketua Pansus	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
2.	Sekar Tandjung	Wakil Ketua Pansus	Fraksi Partai Karya Amanat Bangsa
3.	YF. Sukasno, SH, MH	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
4.	Suharsono, SH, MH	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
5.	Joni Sofyan Erwandi, SH	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
6.	Siti Muslikah, S. Sos, M.A.P	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
7.	Ekya Sih Hananto, SH, MH	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
8.	Terty Maharani Gunawati, S.Th	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan

9.	Ngadiyo	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
10.	Muhammad Nafi' Asrori, ST	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
11.	Herson Rikumau, S. Kep	Anggota	Fraksi Partai Solidaritas Indonesia
12.	Mukti Junianto	Anggota	Fraksi Partai Solidaritas Indonesia
13.	Yudha Sindu Riyanto, SH, MH	Anggota	Fraksi Partai Gerindra
14.	Yanuar Sindu Riyanto, ST, MT	Anggota	Fraksi Partai Gerindra

2. Tim Pembahas dari Pemerintah Kota Surakarta;
3. Tenaga Ahli Pansus;
4. Pendamping dari Sekretariat DPRD Kota Surakarta.

V. PELAKSANAAN PEMBAHASAAN

Pelaksanaan Pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai berikut :

1. Rapat Kerja Pembahasan Raperda dilaksanakan tanggal 2 Januari 2025 – 11 Maret 2025;
2. Konsultasi ke Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dilaksanakan tanggal 15 – 17 Januari 2025;
3. Study Banding ke DPRD Kota Bandung dan BPBD Provinsi Jawa Barat dilaksanakan tanggal 30 Januari 2025 – 1 Februari 2025;
4. Public Hearing dilaksanakan tanggal 18 Februari 2025;
5. Fasilitasi Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan tanggal 4 Maret 2025;
6. Sinkronisasi Hasil Fasilitasi dilaksanakan tanggal 11 Maret 2025;
7. Pendapat Akhir Fraksi DPRD Kota Surakarta tanggal 12 Maret 2025.

VI. HASIL PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil Rapat Kerja Pembahasan Pansus Raperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah dan sesuai Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 100.3 / 347 tanggal 10 Maret 2025 perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta, maka dapat kami laporan sebagai berikut :

1. JUDUL RAPERDA

Judul Raperda tidak mengalami perubahan, yaitu berbunyi :

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

2. KONSIDERAN MENIMBANG

Konsideran "menimbang" tidak mengalami perubahan.

3. KONSIDERAN MENINGAT

Konsideran "mengingat" mengalami penyempurnaan, yaitu penambahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah pada angka 5, sehingga selanjutnya berbunyi :

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867).

4. BATANG TUBUH

Secara umum Raperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari **18 (delapan belas) BAB** dan **97 (sembilan puluh tujuh) PASAL** yang secara lengkap disampaikan sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Terdiri dari 4 (empat) Pasal, yaitu Pasal 1 sampai dengan Pasal 4. Pasal 1 angka 12, angka 27, angka 28, angka 34, dan angka 35 mengalami penyempurnaan, yaitu penulisannya telah diawali dengan huruf kapital.

Angka 13, angka 14, dan angka 31, penulisan definisi atau batasan pengertiannya telah disesuaikan dalam batang tubuh maupun penjelasan.

Angka 21 dihapus, sehingga angka selanjutnya telah disesuaikan. Angka 29, definisi atau batasan pengertian Destana mengalami penyempurnaan, sehingga selanjutnya berbunyi :

29. Kelurahan Tangguh Bencana yang selanjutnya disebut Destana adalah kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan, jika terkena bencana.

Angka 34, definisi atau batasan pengertian Bencana Daerah mengalami penyempurnaan, sehingga selanjutnya berbunyi :

34. Bencana Daerah adalah bencana yang terjadi di Kota Surakarta.

Pasal 4 mengalami perubahan, yaitu ruang lingkup telah disesuaikan dengan perubahan berdasarkan hasil fasilitasi, sehingga selanjutnya berbunyi :

Pasal 4

Ruang lingkup materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tanggung jawab dan wewenang;
- b. kelembagaan;
- c. jenis bencana;
- d. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
- e. kesiapsiagaan dini bencana;
- f. TRC;
- g. Destana;
- h. hak dan tanggung jawab masyarakat, lembaga kemasyarakatan, lembaga usaha, dan lembaga internasional;
- i. hak dan tanggung jawab penyandang disabilitas;
- j. peran serta masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, dan media massa;
- k. pendanaan penanggulangan bencana;
- l. pengelolaan bantuan bencana;
- m. penghargaan;
- n. pengawasan dan laporan pertanggungjawaban; dan
- o. sinergitas.

BAB II TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Terdiri dari 3 (tiga) Pasal, yaitu Pasal 5 sampai dengan Pasal 7, tidak mengalami perubahan.

BAB III KELEMBAGAAN

Terdiri dari 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 8 tidak mengalami perubahan,

BAB IV JENIS BENCANA

Terdiri dari 2 (dua) Pasal, yaitu Pasal 9 dan Pasal 10.

Pasal 10 mengalami perubahan, yaitu jenis-jenis bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial disesuaikan dengan kajian risiko bencana Kota Surakarta, sehingga selanjutnya berbunyi :

Pasal 10

- (1) Bencana Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, paling sedikit meliputi:
 - a. gempa bumi;
 - b. letusan gunung api;
 - c. banjir;
 - d. cuaca ekstrem;
 - e. tanah longsor;

- f. kekeringan; dan
 - g. kebakaran lahan dan hutan.
- (2) Bencana Non Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, paling sedikit meliputi:
- a. pencemaran lingkungan;
 - b. gagal teknologi;
 - c. epidemi
 - d. wabah penyakit dan/atau pandemi;
 - e. kecelakaan transportasi; dan
 - f. kejadian luar biasa lainnya.
- (3) Bencana Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, paling sedikit meliputi:
- a. konflik sosial antar kelompok/komunitas masyarakat; dan
 - b. kerusuhan sosial dan teror.
- (4) BPBD melakukan penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi lain terkait.

BAB V PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Terdiri dari 56 (lima puluh enam) Pasal, yaitu Pasal 11 sampai dengan Pasal 66.

Pasal 16 ayat (1) mengalami perubahan, yaitu frasa "Pemerintah Daerah" diubah menjadi "Wali Kota", sehingga selanjutnya berbunyi :

Pasal 16

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Pasal 16 ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 16 terdiri dari 5 (lima) ayat.

Pasal 17 ayat (5) mengalami perubahan, yaitu frasa "Kepala BPBD setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan bidang perencanaan" diubah menjadi "Wali Kota", dan ayat (6) frasa "jangka waktu" diubah menjadi "5 (lima) tahun", sehingga selanjutnya berbunyi :

Pasal 17

- (5) RAD-PRB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Wali Kota dengan mengacu pada Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana.
- (6) RAD-PRB ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 24 ayat (3) mengalami perubahan, yaitu kata "BPBD" diubah menjadi "instansi/Lembaga yang berwenang", sehingga selanjutnya berbunyi :

Pasal 24

- (3) Pengamatan gejala bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencana, untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi dengan memperhatikan kearifan lokal.

Pasal 38 ayat (1) mengalami perubahan, yaitu disesuaikan dengan kewenangan Kepala BPBD Kota, sehingga selanjutnya berbunyi :

Pasal 38

- (1) Kepala BPBD berwenang melakukan dan/atau dapat meminta pengerahan pemanfaatan sumberdaya yang berasal dari:
 - a. Daerah Kabupaten/Kota lain;
 - b. lembaga usaha;
 - c. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
 - d. Instansi vertikal Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI);
 - e. Palang Merah Indonesia;
 - f. lembaga sosial dan keagamaan; dan
 - g. entitas lain yang sah.

Pasal 42 ayat (3) mengalami perubahan, yaitu bentuk intervensi gizi pada situasi darurat bencana diatur secara umum, sehingga selanjutnya berbunyi :

Pasal 42

- (3) Respon gizi pada masa Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan di bawah koordinasi BPBD.

Pasal 51 ayat (2) mengalami perubahan, yaitu ditambahkan frasa "dan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial" setelah kata "kesehatan", sehingga selanjutnya berbunyi :

Pasal 51

(2) Pelayanan sosial psikologis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan sosial, secara terkoordinasi dengan BPBD, melalui pusat kesehatan masyarakat atau relawan dilayani oleh ahli dan para medis.

BAB VI KESIAPSIAGAAN DINI MASYARAKAT

Terdiri dari 2 (dua) Pasal, yaitu Pasal 67 dan Pasal 68, tidak mengalami perubahan.

BAB VII TIM REAKSI CEPAT

Terdiri dari 4 (empat) Pasal, yaitu Pasal 69 sampai dengan Pasal 72 tidak mengalami perubahan.

BAB VIII KELURAHAN TANGGUH BENCANA

Terdiri dari 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 73 tidak mengalami perubahan.

BAB IX HAK DAN TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT, LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA USAHA

Terdiri 7 (tujuh) Pasal, yaitu Pasal 74 sampai dengan Pasal 80.

Pasal 80 mengalami perubahan, sehingga selanjutnya berbunyi :

Pasal 80

Pelaksanaan hak dan tanggung jawab dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah oleh masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan lembaga usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 sampai dengan Pasal 79 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X HAK DAN TANGGUNG JAWAB PENYANDANG DISABILITAS

Terdiri dari 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 81 mengalami perubahan yaitu ditambahkan pengaturan mengenai peran Penyandang Disabilitas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Surakarta pada ayat (2), sehingga selanjutnya berbunyi :

Pasal 81

'(2) Penyandang Disabilitas memiliki tanggung jawab dalam kesiapsiagaan bencana melalui:

- a. meningkatkan kesiapsiagaan bencana;
- b. berpartisipasi dalam perencanaan penanggulangan bencana;
- c. berpartisipasi dalam evaluasi dan manajemen pengungsian; dan
- d. mengikuti pelatihan dan simulasi kebencanaan.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT, LEMBAGA USAHA, PERGURUAN TINGGI DAN MEDIA MASSA

Terdiri dari 3 (tiga) Pasal, yaitu Pasal 82 sampai dengan Pasal 84. Pasal 83 mengalami penyempurnaan, yaitu penambahan peran Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) pada ayat (1) huruf h, ayat (2) huruf f, dan ayat (3) huruf f, sehingga selanjutnya berbunyi :

Pasal 83

- (1) Bentuk peran masyarakat, lembaga usaha, perguruan tinggi dan media massa pada saat pra bencana paling sedikit meliputi:
 - h. melibatkan Pos Pelayanan Terpadu dalam kesiapsiagaan dini bencana.
- (2) Bentuk peran masyarakat, lembaga usaha, perguruan tinggi dan media massa pada saat Tanggap Darurat Bencana paling sedikit meliputi:
 - f. melibatkan Pos Pelayanan Terpadu dalam intervensi gizi.
- (3) Bentuk peran masyarakat, lembaga usaha, perguruan tinggi dan media massa pada saat pascabencana paling sedikit meliputi:
 - f. melibatkan Pos Pelayanan Terpadu dalam Rehabilitasi.

BAB XII PENDANAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Terdiri dari 3 (tiga) Pasal, yaitu Pasal 85 sampai dengan Pasal 87. Pasal 86 mengalami perubahan, sehingga selanjutnya berbunyi :

Pasal 86

- Penggunaan dana penanggulangan bencana daerah dalam situasi kesiapsiagaan bencana meliputi:
- a. kegiatan kesiapsiagaan dan pengadaan logistik kebutuhan dasar/pokok yang mendukung;
 - b. pembangunan sistem peringatan dini; dan
 - c. kegiatan mitigasi bencana.

Pasal 87 mengalami perubahan, sehingga selanjutnya berbunyi :

Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana secara memadai sebagaimana dimaksud Pasal 85 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pada saat tanggap darurat, BPBD menggunakan dana penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85.
- (3) Ketentuan mengenai penggunaan dan sumber dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat menggunakan dana Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIII PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA

Terdiri dari 3 (tiga) Pasal, yaitu Pasal 88 sampai dengan Pasal 90, tidak mengalami perubahan.

BAB XIV PENGHARGAAN

Terdiri dari 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 91, tidak mengalami perubahan.

BAB XV PENGAWASAN DAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN

Terdiri dari 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 92.

Pasal 92 ayat (2) mengalami perubahan, sehingga selanjutnya berbunyi :

Pasal 92

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sumber ancaman atau bahaya bencana daerah;
 - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana daerah;
 - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana daerah;
 - d. kegiatan konservasi lingkungan hidup;
 - e. perencanaan tata ruang;
 - f. pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - g. pengelolaan keuangan.

BAB XVI SINERGITAS

Terdiri dari 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 93 mengatur tentang sinergitas yang berbunyi :

Pasal 93

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah, Pemerintah Daerah bersinergi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan paraturan perundang-undangan.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Terdiri dari 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 94, tidak mengalami perubahan.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Terdiri dari 3 (tiga) Pasal, yaitu Pasal 95 sampai dengan Pasal 97, tidak mengalami perubahan.

4. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Penjelasan Pasal Demi Pasal tidak mengalami perubahan.

VII. PENDAPAT AKHIR FRAKSI

Berkaitan dengan Pendapat Akhir Fraksi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembahasan, sebagaimana ketentuan Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta, dari 5 (lima) fraksi:

1. Fraksi PDI PERJUANGAN
2. Fraksi PKS
3. Fraksi PSI
4. Fraksi Partai GERINDRA, dan
5. Fraksi Partai Karya Amanat Bangsa

dapat *menerima dan menyetujui* Rancangan Peraturan Daerah ini.

Adapun Pendapat Akhir Fraksi terlampir dalam laporan ini.

VIII. PENUTUP

Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa Panitia Khusus Raperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah telah melaporkan hasil pembahasannya dihadapan forum Paripurna ini, selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Rapat Paripurna untuk mengambil keputusan penetapannya.

Akhirnya kami menyadari sepenuhnya apabila ada kekurangan dalam penyampaian laporan ini kami mohon maaf yang sebesar – besarnya.

*Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb.
Salam Pancasila !!!*

Surakarta, 12 Maret 2025

PANITIA KHUSUS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KETUA,



SUGENG RYANTO, S.S

WAKIL KETUA,



SEKAR TANDJUNG

YANG MEMBACAKAN LAPORAN,



SEKAR TANDJUNG



FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Sekretariat: Jl. Adisucipto No.: 143 A, Telp.: (0271) - 730991, SURAKARTA-57142.

**PENDAPAT FRAKSI
FRAKSI PDI PERJUANGAN DPRD KOTA SURAKARTA**

terhadap :

**RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH**

MERDEKA!!!

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Salam Sejahtera Bagi kita semua,

Menindaklanjuti surat dari Pimpinan DPRD Kota Surakarta No.1033/OD.02.01/III/2025 tertanggal 11 Maret 2025, perihal Pendapat Fraksi terhadap Raperda Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.

Bahwa sesuai dengan hasil pembahasan Pansus, maka Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surakarta **sepakat dan menyetujui** dengan apa yang telah disepakati Pansus.

Demikian Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surakarta, kami sampaikan semoga dapat diakomodir. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Surakarta, 12 Maret 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
KOTA SURAKARTA

Ketua,

Y.F. SUKASNO, S.H., M.H.



Sekretaris

SUHARSONO, S.H., M.H.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 711841 Email : pksejahtera_solo@yahoo.co.id
Fax. (0271) 717620 SURAKARTA 57145

Surakarta, 11 Maret 2025

Nomor: 03/K/P/FPKS/III/2025

Kepada

Lamp : -

Yth. Pimpinan DPRD Kota Surakarta

Perihal : Pendapat Akhir Fraksi

di SURAKARTA

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan karunia nikmat-Nya, shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW., keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Menindaklanjuti surat dari surat dari Pimpinan DPRD Kota Surakarta Nomor 1033/OD.02.01/III/2025 mengenai Permohonan Pendapat Fraksi terkait Raperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pendapat Akhir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Surakarta menyatakan **SETUJU**.

Demikian Pendapat Akhir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera harap menjadi periksa dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

DPRD KOTA SURAKARTA
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA



Sugeng Riyanto, S.S.



**FRAKSI PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 711842 Surakarta

Surakarta, 12 Maret 2025

Nomor : 0019/K/P/FPSI/III/2025

Lamp :-

Perihal : Pendapat Fraksi

Kepada

Yth. Pimpinan DPRD Kota Surakarta
di SURAKARTA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Alloh Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga kita pada saat ini dalam keadaan sehat.

Menindaklanjuti surat dari surat dari Pimpinan DPRD Kota Surakarta Nomor: 1033/OD.02.01/III/2025 mengenai Pendapat Fraksi terhadap **Pansus Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaran Penanggulangan Bencana Daerah**.

Sehubungan dengan tersebut di atas, **Pendapat Akhir F-PSI DPRD Kota Surakarta menyatakan SETUJU.**

Demikian Pendapat F-PSI DPRD Kota Surakarta berharap dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**DPRD KOTA SURAKARTA
FRAKSI PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA**

Ketua



Tri Mardiyanto

Sekretaris



Herson Rikumau, S. Kep.



FRAKSI GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Jalan. Adisucipto No. 143 A Telp. (0271) 712461, 735290, 735291,
735292, 735293, 711872 Ext. 108 Surakarta 57145

Surakarta, 12 Maret 2025

Nomor : 004 /F-GERINDRA/B/III/2025
Perihal : Pendapat Fraksi
Lampiran : -

Kepada Yth.
Ketua DPRD Kota Surakarta
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera bagi kita semua

Bahwa berdasarkan surat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor : 1033/OD.02.01/III/2025 tanggal 11 Maret 2025. Kami Fraksi GERINDRA menindaklanjutinya dengan pernyataan menyampaikan Pendapat Fraksi sebagai berikut :

1. Bahwa Raperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah dapat *diterima* dan *disetujui* untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.
2. Bahwa hal-hal lain terkait Raperda yang dimaksud, diserahkan sepenuhnya pada alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta yang membahas.

Demikian pendapat akhir dari Fraksi GERINDRA 0disampaikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

FRAKSI GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Ketua

Sekretaris



Yudha Sindu Riyanto, S.H., M.H

Agung Harsakti Pancasila



FRAKSI KARYA AMANAT BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Jl. Adi Sucipto No.143A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290, 735291, 735292 Fax. (0271) 717620
Website: dprd.surakarta.go.id Email: sekretariat-dprd@surakarta.go.id SURAKARTA 57145

PENDAPAT AKHIR FRAKSI KARYA AMANAT BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No : 03/02/B/FKAB/2025
Hal : Pendapat Akhir Fraksi
Lampiran : -

Kepada.

Yth. Ketua DPRD Kota Surakarta

Di Tempat

Berdasarkan surat dari Ketua DPRD Kota Surakarta No: 1033/OD.02.01/III/2025 perihal Pendapat Akhir Fraksi Karya Amanat Bangsa DPRD Kota Surakarta tentang Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah, kami Fraksi Karya Amanat Bangsa DPRD Kota Surakarta MENYETUJUI dan MENERIMA Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah yang telah di bahas oleh Panitia Khusus untuk di tetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Surakarta Demikian Pendapat Akhir Fraksi Karya Amanat Bangsa DPRD Kota Surakarta, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Surakarta, 12 Maret 2025

FRAKSI KARYA AMANAT BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Ketua

Sekar Tandjung



Sekretaris

Drs. Achmad Sapari, MM